

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (3).¹ Dan segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Di Indonesia yang menggunakan sebuah konsep Negara hukum berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal yang telah ada. Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep Negara hukum adalah menempatkan Negara sebagai subjek hukum sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut disebuah pengadilan, karena dipandang sebagai subjek hukum maka jika siapapun melanggar hukum tersebut atau bersalah dapat dituntut didepan pengadilan.

Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang

¹ Undang-undang Dasar 1945

demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, rakyat ataupun kelompok. Oleh karena itu Negara yang menyatakan bahwa negaranya merupakan Negara hukum menurut UUD 1945 adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum Negara itu sendiri.

Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 262 juta jiwa dimana jumlah penduduk yang banyak sehingga tugas pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan adanya segala sebab akibat dari segala perbuatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat dilingkungan kehidupannya, ditambah lagi sekarang di zaman globalisasi perkembangan tekhnologi yang demikian pesatnya mencakup semua kalangan masyarakat yang tidak mengenal batasan usia.

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.² Revolusi yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan komunikasi dalam era global peradaban dunia pada masa kini biasanya dilihat dari singkatnya jarak , penghilangan batas-batas negara dan zona waktu serta peningkatan efisiensi dalam pengumpulan, penyebaran,

² Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis dan mungkin juga penggunaan data. Revolusi tersebut tidak dapat dipungkiri menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir seluruh dunia. Proses globalisasi tersebut membuat suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya yang dikenal sekarang ini dengan internet.

Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat cyber seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis computer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).³ Komunitas masyarakat yang ikut bergabung di dalamnya pun kian hari semakin meningkat. Kecenderungan masyarakat untuk berkonsentrasi dalam cyberspace merupakan bukti bahwa internet telah membawa kemudahan-kemudahan bagi masyarakat.

Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individual maupun secara kelompok. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga masyarakat dan wewenang interaksi sosial dan lain sebagainya.

³ Agus Rahardjo, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h. 20.

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia internasional.⁴ Penggunaan teknologi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Internet membuat kejahatan seperti penyebaran berita bohong, isu sara, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media internet beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara online oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara. Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Masyarakat harus menjadi manusia yang ideal dan dapat dibanggakan yang mempunyai ciri-ciri antara lain manusia yang padai memelihara keseimbangan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (JakartaPT : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 251.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara kepentingan pribadi dan masyarakat, manusia yang mampu memupuk hubungan serasi antara dirinya dan lingkungannya, baik lingkungan fisik dan sosial, manusia yang sadar bahwa dia berada dalam kebersamaan dengan orang lain, dan manusia yang sadar akan campur tangan ilahi dalam kehidupan sendiri dan kehidupan masyarakat.⁵

Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan atau menjadi sebuah akronim yang disebut sara adalah merupakan realitas sosial yang tidak dapat dielakan oleh siapapun di dalam masyarakat, baik dalam masyarakat pada jenjang perkembangan tradisional maupun modern. Realitas tersebut telah menjadi nasib bagi setiap masyarakat di manapun masyarakat itu berada. Kenyataan sosial menegaskan bahwa masyarakat-masyarakat di dunia ini terdiri dari berbagai macam etnis, agama dan golongan. Kenyataan seperti itu tidak jarang menciptakan problem sosial seperti masalah konflik dan disintegrasi.⁶ Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tersebut antara lain keterbatasan sumber, tujuan yang berbeda, saling bergantung atau interdependensi tugas, komunikasi yang tidak baik, beragam karakteristik sistem social, kepribadian individu dan kebutuhan.⁷

Perbedaan etnis, budaya, agama dan ras bisa menimbulkan kesulitan komunikasi tetapi tidak dengan sendirinya menimbulkan dendam antaretnik yang mendalam yang membawa pada kekerasan. perbedaan tersebut hanya

⁵ Mukhlis PaEni, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h.178.

⁶ Heru Nugroho, *Dekonstruksi Wacana SARA Negara dan Implikasinya Terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia*, (Universitas Gadjah Mada: Jurnal Sosial Politik Vol 1 Nomor 2, November 1997), h. 6.

⁷ Bambang Rustanto, *Mayarakat Multikultur di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan salah pengertian. Hubungan tersebut akan menimbulkan pemusuhan dan kekerasan kalau perbedaan disertai juga dominasi politik ataupun ekonomi oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain.⁸

Kejahatan cyber contohnya saja penyebar berita bohong dalam bentuk isu sara semua lapisan masyarakat tanpa tekecuali dapat melakukan kejahatan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menimbulkan perpecahan antar satu individu dan individu lain maupun antar golongan yang satu dengan yang lain, akibatnya terjadilah perpecahan yang menimbulkan provokasi antar pelaku penyebar berita dengan pihak yang di rugikan. Pemerintah dalam menangani persoalan kejahatan cyber telah melakukan berbagai cara salah satunya peringatan terhadap masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan berita online yang tidak diketahui secara jelas sumbernya, dan masyarakat diharapkan dapat mencari sumber terpercaya mengenai informasi yang diterima sehingga masyarakat luas tidak menerima berita yang mana berita tersebut dianggap benar oleh masyarakat.

Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik disebutkan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar pasal 28 ayat (2) dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) maka dari pasal tersebut ancaman yang dikenakan kepada pelaku adalah

⁸ Achmad Habib, *Konflik Antaretnik di Pedesaan*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2004), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹ Namun pada kenyataannya dengan ancaman pidana yang cukup berat tidak membuat pelaku akan takut ancaman pidana yang akan menjerat mereka jika melakukan tindak pidana tersebut dibuktikan saat ini masih ada sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan kejahatan tersebut. Maka dari masalah tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah tersebut sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) di pekanbaru setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik” (Studi terhadap Isu Sara).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka dalam penulisan ini difokuskan kepada efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) di pekanbaru setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (Studi terhadap Isu SARA).

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah diatas maka penulis dalam penelitian ini menetapkan permasalahan yaitu sebagai berikut:

⁹ Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) di pekanbaru setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (Studi terhadap Isu SARA)?
2. Apa faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax di pekanbaru setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (Studi terhadap Isu SARA)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) di pekanbaru setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (Studi terhadap Isu SARA)?.
- b. Untuk mengetahui Apa faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) di pekanbaru setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (Studi terhadap Isu SARA).

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kinerja pemerintah dalam permasalahan yang ada.

- b. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan aparat secara maksimal dan efektif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, terencana, sistematis, atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.¹⁰ Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan ini.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian ini di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Adapun

¹⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 12

¹¹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dikarenakan lokasi penelitian yang berada di Kota Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau dan Masyarakat Kecamatan Payung Sekaki Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mengenai Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) di pekanbaru setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik” (Studi terhadap Isu Sara).

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala unit subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Riau yaitu 1 orang, anggota Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Riau sebanyak 2orang, Masyarakat kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru sebanyak 42.931 jiwa yang terbagi menjadi 7 Kelurahan kemudian penulis membagi masyarakat kedalam batasan usia dari 18 tahun hingga 40 tahun baik pria maupun wanita kemudian penulis juga membagi menjadi beberapa kriteria diantaranya

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali Pers, 2011), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang sebagai mahasiswa, masyarakat yang bekerja PNS maupun non PNS dan masyarakat yang tidak bekerja sehingga penulis mengambil sampel 30 orang untuk setiap kelurahan dengan masing-masing kriteria masyarakatnya sebanyak 10 orang untuk setiap kriteria setiap kelurahan. Adapun tehnik pengambilan sampel yang dilakukan penulis yaitu tehnik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas pertimbangan tertentu dari peneliti.¹³

Tabel I.I
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Panit Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Riau	1	1	100 %
2	Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Riau	2	2	100%
3	Masyarakat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru	42.931	210	0,4 %
	Jumlah	42.934	213	66.8 %

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang di gunakan oleh peneliti, antara lain:

¹³ Jusuf Soewadji, *Op. Cit.*, h. 141.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama,¹⁴ yang berhubungan dengan efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di pekanbaru (Studi terhadap Isu SARA).
- b. Data sekunder, yaitu mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil, penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.
- c. Data tersier, yaitu bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum seperti kamus, ensklopedia, majalah, koran, makalah dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang akan diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakaaukan didalam situasi yang khususnya diadakan.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai.¹⁶

Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung

¹⁴ Amiruddin Zainal Asikin, *Op.Cit.*, h. 30.

¹⁵ Burhan assofa, *Metopel Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 26.

¹⁶ Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi Ke-1, h. 138.

kepada Kepala Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau, Pegawai Kejaksaan Tinggi Pekanbaru, dan Tokoh Masyarakat dan Pelaku tindak pidana.

c. Angket

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan lembaran formulir yang berisikan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis kemudian diajukan kepada responden.

d. Studi kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dan menyusun instrument penelitian, kemudian disusun dan diatur, dikelompokkan sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikelompokkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya dan hubungannya dengan pokok masalah lalu ditarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu mencari kesimpulan darihal-hal yang umum ke khusus. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini adalah tehnik analisis deskriptif kualitatif dimana metode ini adalah penjabaran kata-kata yang didukung dengan data wawancara dan hasil observasi langsung dan data-data lainnya. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) yang bermuatan rasa kebencian dan permusuhan individu dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dipekanbaru setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 19 tahun 2016.

8. Metode Penulisan

- a. Deskriptif yaitu metode yang menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Induktif yaitu metode yang mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka pembahasan pada skripsi ini nantinya dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang digambarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejarah Polda Riau, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, visi dan misi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Analisis swot Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, bagian unit kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tinjauan umum tindak pidana, asas-asas hukum pidana, pembagian hukum pidana, istilah, pengertian, ruang lingkup kejahatan siber, bentuk cyber crime, tinjauan umum Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, penegakan hukum, pengertian isu, suku, agama, ras, dan antar golongan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian tentang efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) di pekanbaru setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (Studi kasus terhadap Isu SARA) dan faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) di pekanbaru setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (Studi terhadap Isu SARA).

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.